



ISTISHAB: SEBUAH SUMBER HUKUM DAN PENERAPANNYA DALAM AKTIVITAS RIIL EKONOMI

Nadya Rahma Isnaini¹, Shavira Aprilia Pramana²

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, ² Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

naddyar@gmail.com¹, shavirapramana@gmail.com²

Kata Kunci: *istishab, sumber hukum, pendapat*

Abstract : *In general, there are 7 Islamic laws that are not agreed upon and one of them will be the subject of discussion in this journal, namely Istishab. The existence of a variety of new problems always appear along with the passage of time and the development of the times. One of the efforts that can be done is to review istishab as a legal argument, namely to determine something based on the status of origin. There are 3 different opinions of ushul fiqh scholars regarding istishab as a source of law, the first is Istishab is a proof / proof as a legal determination. As stated in Q.S Al-An'am: 145, the second Istishab cannot be used as evidence in terms of law. The Hanafiyah scholars added arguments to strengthen their opinion, and finally Istishab was a proof that was unable to establish a new law. In the three opinions of the scholars it is clear that the first opinion is stronger.*

Keywords: *istishab, source of law, opinion*

Abstrak: Secara umum ada 7 hukum Islam yang tidak disepakati dan salah satu diantaranya akan menjadi pokok pembahasan pada jurnal ini yaitu Istishab. Adanya beraneka ragam masalah baru selalu bermunculan seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan mengkaji ulang istishab sebagai dalil hukum, yaitu menetapkan sesuatu berdasarkan status asal. Terdapat 3 perbedaan pendapat para ulama ushul fiqh mengenai istishab sebagai sumber hukum, yang pertama Istishab merupakan dalil / hujjah sebagai penetapan hukum. Seperti yang terdapat dalam Q.S Al-An'am :145, yang kedua Istishab tidak dapat dijadikan sebagai hujjah dalam segi hukum. Para ulama hanafiyah menambahkan dalil sebagai penguat pendapat mereka, dan yang terakhir Istishab merupakan hujjah yang tidak dapat untuk menetapkan hukum baru. Dalam ketiga pendapat para ulama tersebut terlihat jelas bila pendapat pertama lebih kuat.

PENDAHULUAN

Menetapkan hukum untuk suatu masalah harus berlandaskan dalil atau alasan yang mendukung. Dalam penetapan hukum islam, al-Qur'an dan al-Sunnah merupakan pedoman yang digunakan oleh para ulama. Namun pada hakikatnya, kedua sumber hukum tersebut terkadang dipandang tidak cukup untuk menentukan hukum pada setiap masalah, karena adanya beraneka ragam masalah baru selalu bermunculan seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman.³

Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan mengkaji ulang istishab sebagai dalil hukum, yaitu menetapkan sesuatu berdasarkan status asal.⁴ Adakalanya asal segala sesuatu adalah mubah, bebas dari tuntutan, hukum asal masih relevan, dan adakalanya sifat asal adalah tetap. Istishab dapat diterapkan pada banyak kasus,⁵ baik bidang hukum keluarga,⁶ hukum pidana, hukum perdata, maupun hukum ekonomi.⁷

Seperti jika terdapat hukum asal suatu perkara merupakan mubah misalnya makanan, maka hukum asalnya yaitu mubah sampai ada dalil yang menerangkan keharamannya. Jika hukum asal pada suatu kasus adalah haram misalnya pergaulan bebas, maka hukum asalnya yaitu haram sampai ada dalil yang memperbolehkannya, contohnya seperti dengan melalui ikatan perkawinan.⁸

Dalam hukum Islam sendiri terdapat dua ketentuan hukum yaitu hukum yang disepakati dan hukum yang tidak disepakati. Seperti yang kita ketahui bahwa hukum yang kita sepakati tersebut yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Secara umum ada 7 hukum Islam yang tidak disepakati dan salah satu diantaranya akan menjadi pokok pembahasan pada jurnal ini yaitu Istishab.

³ Misbahuzzulam, "Al Majaalis", *Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 1, No, 1 (2013), h. 108

⁴ M. Lutfillah Habibi and Ana Toni Roby Candra Yudha, "Membangun Integrated Takaful Dan Wakaf Model Dalam Upaya Meningkatkan Kemanfaatan Pemegang Polis," *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics* 1, no. 2 (2017): 139, <https://doi.org/10.26740/jie.v1n2.p139-155>.

⁵ Ana Toni Roby Candra Yudha, Andaru Rahmaning Dias Prayitno, and Alfin Maulana, "Instrumen Moneter Indonesia : Penentuan Arah Kebijakan Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi," *Journals of Economics Development Issues (JEDI)* 1, no. 2 (2018): 1–11, <https://doi.org/https://doi.org/10.33005/jedi.v1i2.15>.

⁶ Syarifudin, Nurlailah, and Ana Toni Roby Candra Yudha, "The Allocation of Tabarru' Fund Underwriting Surplus of IPLAN Sharia Product in PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 9 (2020): 1804, <https://doi.org/10.20473/vol7iss20209pp1804-1817>.

⁷ Maskur Rosyid, "Istishab Sebagai Pemecah Masalah Kekinian," *Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, Vol .18, No. 1 (2016), h. 45

⁸ Saidurrahman, "Istishab Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam: Sebuah Tinjauan Historis" *Jurnal Asy-Syir'ah* Vol. 45, No. 1, 2011, hal 1049

KAJIAN TEORI

A. Istishab

1. Pengertian Istishab

Istishab berasal dari kata *istishaba* dalam istif'al yang berarti *istimrar al-shahabah* (sahabat) yang artinya dalam lughawi yaitu selalu menyertai atau menemani.⁹

Istishab dapat diartikan juga dengan membawa dan melepaskan sesuatu, seperti :

استصحبت الكتاب في سفري

“aku membuat buku itu ikut serta bersamaku dalam perjalananku”.¹⁰

Selain itu, definisi istishab yang dikemukakan oleh para ulama ushul fiqh berbeda- beda, namun dapat disimpulkan bahwa :

- a. Segala hukum yang ada pada masa saat ini terjadi karena adanya hukum di masa lalu,
- b. Segala hukum yang ada di masa lalu tetap berlaku pada masa saat ini kecuali jika ada yang mengubahnya,
- c. Segala hukum yang ada pada masa saat ini pasti telah ditetapkan pada masa lalu.¹¹

2. Macam-macam Istishab

Para ulama ushul fiqh mengutarakan bahwa istishab terdapat 4 macam, yaitu :

a. Istishab *al-Ibahah al-Ashliyyah*

Sesuatu yang bermanfaat bagi manusia hukumnya boleh, selama belum ada dalil yang menunjukkan bahwa hukumnya haram.¹²

Contoh : pohon yang ada di hutan merupakan milik bersama dan setiap orang berhak untuk menebang dan memanfaatkan pohon dan buahnya, kecuali jika terdapat

⁹Imron Rosyadi, Muhammad Muinuddinillah Basri, Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah, Muhammadiyah University Press, 2020 hal 99

¹⁰Amrullah Hayatudin, Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam, Amzah (Bumi Aksara), 2021 hal 90

¹¹Iwan Hermawan, Ushul Fiqh Kajian Hukum Islam, Hidayatul Quran, 2019 hal 97

¹²Moh. Mufid, Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer, Kencana, 2018 hal 101

bukti bahwa hutan itu merupakan milik seseorang. Sesuai firman Allah :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ
سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dialah yang menjadikan segala yang ada di muka bumi ini untuk kalian.” (Q.S. al-Baqarah: 29).¹³

Pada ayat diatas dapat diartikan bahwa mencari rezeki adalah hak setiap orang selama halal dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hukumnya haram.

b. *Istishab al-Bara`ah al-Ashliyyah*

Tetap berada pada hukum asal yang belum ada perubahannya. Setiap manusia tidak memiliki beban, hal ini tetap berlaku sampai dengan adanya dalil yang menyatakan perubahannya.¹⁴

Contoh : wudhu seseorang hukumnya sah jika tidak ada hal yang membatalkannya.¹⁵

c. *Istishab an-nasbsbi Istishab Maqlub* (pembalikan)

Penentuan status hukum pada masa lalu yang bentuk sebelumnya merupakan penetapan untuk masa kedua karena pada masa pertama tidak sesuai dengan dalil yang spesifik.¹⁶

Contoh: adanya seseorang yang dihadapkan pertanyaan, apakah Muhammad kemarin berada di tempat ini? Karena kemarin ia benar-benar melihat Muhammad disini. Maka ia menjawab, benar ia berada disini kemarin.¹⁷

d. *Istishab Al-Washfi Al-Tsatibi*

Berdasarkan anggapan masih tetapnya sifat yang dipercayai ada pada masa lalu, hingga saat ini sampai ada bukti dalil yang menyatakan perubahannya.¹⁸

Contoh : jika orang bertayamum , dalam pertengahan shalat ia melihat air. Maka, menurut ijma’

¹³ Akhmad Haries, Maisyarah Rahmi, Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istinbath Hukum, Bening Media Publishing, 2021 hal 124

¹⁴Moh. Mufid, , Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer, Kencana, 2018 hal 102

¹⁵Akhmad Haries, Maisyarah Rahmi, Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istinbath Hukum, Bening Media Publishing, 2021 hal 125

¹⁶Moh. Mufid, Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer, Kencana, 2018 hal 102

¹⁷Efendi Sugianto, Istishab Sebagai Dalil Syar, dan Perbedaan Ulama Tentang kedudukannya, Studia Vol. 5, No. 1 (2020) hal 6

¹⁸Moh. Mufid, Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer, Kencana, 2018 hal 102

shalatnya tidak batal, karena keabsahan shalat itu ditentukan sebelum melihat air. Kebiasaan ini akan terus berlanjut, hingga ditemukannya dalil yang menunjukkan bahwa penetapan tersebut batal.¹⁹

3. Perbedaan Pendapat Istishab Sebagai Sumber Hukum

Terdapat 3 perbedaan pendapat para ulama ushul fiqh mengenai istishab sebagai sumber hukum :

- a. Istishab merupakan dalil / hujjah sebagai penetapan hukum. Seperti yang terdapat dalam :

1) Q.S. al-An'am:145

فُلٌ لَا أَجْدُ فِي مَا أُوجِي إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَيَّ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا
أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أَهْلًا لِعِيبِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ
رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi – karena semua itu kotor – atau hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Pada ayat tersebut menunjukkan bahwa segala sesuatu hukumnya boleh sebelum ada dalil yang mengharamkannya.²⁰

2) Sabda Rasulullah SAW :

“Sesungguhnya syetan mendatangi salah seorang dari kalian (dalam shalatnya) lalu mengatakan: „Engkau telah berhadats! Engkau telah berhadats!“ Maka (jika demikian), janganlah ia meninggalkan shalatnya hingga ia mendengarkan suara atau mencium bau.” (HR. Ahmad).

¹⁹Efendi Sugianto, Istishab Sebagai Dalil Syar, I dan Perbedaan Ulama Tentang kedudukannya, Studia Vol. 5, No. 1 (2020) hal 6-7

²⁰Umar Muhaimin, Metode Istidladan Istishab (Formulasi Metodologi Ijtihad), Vol 8, No 2 hal 341

Pada hadist diatas Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk selalu mengerjakan shalat dalam keadaan suci sebelum mendapatkan bukti bahwa wudhu kita batal seperti, mendengar suara dan mencium bau yang merupakan hakikat istishab.

3) Ijma'

Jika seseorang ragu dirinya sudah bersuci maka shalat yang dilakukan tidak sah kecuali jika ia ragu jika wudhunya batal atau tidak maka hukumnya kembali pada keadaan bahwa ia telah bersuci dan belum membatalkan wudhunya.

4) Dalil 'aqli

Menggunakan logika.

b. Istishab tidak dapat dijadikan sebagai hujjah dalam segi hukum. Para ulama hanafiyah menambahkan dalil sebagai penguat pendapat mereka, diantaranya yaitu:

- 1) Penggunaan istishab diartikan dengan melakukan sesuatu tanpa dalil yang menyertainya artinya istishab merupakan sesuatu yang batil karena sesuatu yang tidak disertai dalil hukumnya batil.²¹
- 2) Istishab dapat menyebabkan pertentangan antar dalil karena jika seseorang dapat menetapkan hukum atas istishab, maka orang lain juga dapat menetapkan hukum atas istishab juga dan hal ini merupakan batil.

c. Istishab merupakan hujjah yang tidak dapat untuk menetapkan hukum baru.

Dalam ketiga pendapat para ulama tersebut terlihat jelas bila pendapat pertama lebih kuat.²²

4. Relevansi Istishab Sebagai Sumber Hukum Islam

a. Q.S. al-An'am (6) ayat 145

قُلْ لَا أجدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ؕ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan

²¹Ibid, 342

²² Ibid, hal 343

bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi -- karena sesungguhnya semua itu kotor -- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa pada hukum nya tetap boleh sampai adanya dalil yang melarangnya.

b. Hadist al-Bukhari no 134

حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ح وَعَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا يَنْفَتِلْ أَوْ لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

"Telah menceritakan kepada kami 'Ali berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, telah menceritakan kepada kami Az Zuhri dari Sa'id bin Al Musayyab. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami 'Abbad bin Tamim dari Pamannya, bahwa ada seseorang yang mengadakan keraguannya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa seakan-akan ia mendapatkan sesuatu dalam shalatnya. Beliau lalu bersabda: "Janganlah kamu pindah atau pergi hingga kamu mendengar suara atau mencium baunya.""

c. Hadist muslim no 888

و حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَنَ لَهُ صَلَاتُهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتْ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنِي عَمِّي عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَفِي مَعْنَاهُ قَالَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ السَّلَامِ كَمَا قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ

“Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ahmad bin Abi Khalaf telah menceritakan kepada kami Musa bin Dawud telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Zaid bin Aslam dari 'Atha' bin Yasar dari Abu Sa'id al-Khudri dia berkata, "Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bersabda, 'Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam shalatnya, dan tidak mengetahui berapa rakaat dia shalat, tiga ataukah empat rakaat maka buanglah keraguan, dan ambilah yang pasti (yaitu yang sedikit). Kemudian sujudlah dua kali sebelum memberi salam. Jika ternyata dia shalat lima rakaat, maka sujudnya telah menggenapkan shalatnya. Dan jika, ternyata shalatnya memang empat rakaat maka kedua sujudnya itu adalah sebagai penghinaan bagi setan'.”

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative. Penelitian yuridis adalah penelitian yang digunakan untuk menjawab persoalan yang telah disusun sebelumnya berdasarkan asas-asas hukum²³ dengan menggunakan data sekunder seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan memahami hukum sebagai peraturan atau norma positif di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan difokuskan kepada konsep istishab. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan cara menganalisis berdasarkan literatur pustaka. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.²⁴

Data yang digunakan adalah data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan adalah berupa jurnal, buku serta situs dari internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Istishab Dalam Ekonomi

Istishab merupakan satu pertimbangan dalam menetapkan suatu hukum salah satunya dalam bidang muamalah (hukum ekonomi syariah).²⁵

1. Konsep Istishab dalam Ekonomi

a. Sengketa Pembayaran Utang-Piutang

Utang-piutang atau al-qardh berasal dari kata qaradha asy-syai'-yaqridhu, yang artinya dia

²³ Belinda Gunawan “Analisis Yuridis Pendidikan Jarak Jauh dalam Prespektif Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia” Jurnal HAM, Vol 11 No. 3 (2020) hal 390

²⁴ Panji Adam Agus Putra, Jurnal Intelektualita: Keislaman, Social, dan Sains Vol.10 No.1 (2021) hal 110-111

²⁵ Panji Adam Agus Putra, Jurnal Intelektualita: Keislaman, Social, dan Sains Vol.10 No.1 (2021) [hal 118](#)

memutuskannya. Al-qardh merupakan sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.²⁶

b. Tuduhan Cacat pada Objek Jual-Beli

Jika pada transaksi jual-beli, pembeli menuntut penjual bahwa barang yang telah dibelinya dan diterimanya terdapat kecacatan ('aib) dan pembeli ingin mengembalikan barang tersebut kepada penjual karena pernyataan pembeli tersebut²⁷. Dalam hal ini, menurut pakar yang mengerti apakah cacat ('aib) yang dimaksud tersebut tergolong cacat atau bukan maka pembeli tidak memiliki hak untuk meminta ganti rugi atas barang tersebut karena jika barang tersebut cacat maka tidak bisa dipungkiri lagi dengan keraguan, apakah cacat yang dimaksud bisa dikategorikan sebuah cacat atau bukan.²⁸

c. Laporan Keuntungan Bisnis

Laporan keuntungan bisnis yang disertai dengan bukti yang jelas dalam pengelolaan modal usaha maka sudah di pastikan kebenarannya secara akurat dalam akuntansi bisnis. Dari laporan keuntungan tersebut jika usahanya belum menghasilkan keuntungan dalam bisnis yang dijalankannya maka tidak dapat dikalahkan oleh perkiraan keuntungan yang harus didapatkan dalam bisnis. Karena keuntungan bisnis harus berbasis riil, bukan bersifat estimasi profit semata (kalkulasi bisnis).²⁹

d. Keabsahan Multi Akad (*al-'Uqûd alMurakkabah*)

Multi akad merupakan penerapan dari konsep istishab yang merupakan hukum dalam bermuamalah dan hukumnya boleh selama tidak adanya dalil yang membatalkannya. Namun, jika dalam penerapan multi akad di dalamnya mengandung hal-hal yang dilarang secara syariah seperti riba maka transaksi multi akad tersebut dilarang secara syariah.³⁰

2. Kaidah Istishab dalam Ekonomi

²⁶Ibid, [hal 119](#)

²⁷ Ana Toni Roby Candra Yudha and Nyda Dusturiya, "Model Pengembangan Kewirausahaan Sosial Berbasis Mahasiswa Pada Lembaga Amil Zakat," *El-Qist* 8, no. 1 (2018): 1618–37.

²⁸Ibid, [hal 120](#)

²⁹Ibid, [hal 121](#)

³⁰Ibid, [hal 122](#)

- a. "Hukum asal adalah ketetapan yang telah dimiliki sebelumnya hingga adanya dalil yang menunjukkan atas kebalikannya" (al-Zarqa, 2012)

Contoh pengaplikasian kaidah yang tertera diatas misalnya jika penjual mengatakan waktu yang telah disepakati selama tiga hari maka pembeli hanya dapat membatalkan transaksi dalam waktu tiga hari. Sedangkan jika pembeli mengatakan waktu yang ditetapkan adalah 1 pekan maka pernyataan yang di terima merupakan pernyataan dari pembeli yang mengingkari waktu yang disepakati karena hukum asalnya yaitu waktu tersebut tetap berlaku setelah mereka bersepakat adanya waktu yang telah ditentukan sehingga penjual dapat membuktikan bahwa waktu tersebut telah berlalu.

- b. "Hukum asal adalah penyandaran suatu peristiwa pada waktu yang lebih dekat kejadiannya" (al-Ghazi, 1996).

Contoh pengaplikasian kaidah yang tertera diatas misalnya terjadi pertentangan dalam transaksi jual-beli antara penjual dan pembeli tentang adanya cacat pada barang yang dibeli setelah barang diterima oleh pembeli dan penjual menyatakan cacat pada barang tersebut terjadi di tangan pembeli, sedangkan pembeli menyatakan bahwa cacat yang ada pada barang tersebut sudah ada sebelum di terima oleh pembeli. Maka pernyataan yang di terima merupakan pernyataan dari penjual karena klaim penjual cacat yang ada pada barang tersebut terjadi dalam waktu yang lebih dekat sehingga pembeli tidak dapat membatalkan transaksi sampai pembeli dapat membuktikan mengenai terjadinya cacat pada barang tersebut sudah ada sebelum barang diserahkan ke pembeli.

- c. "Hukum asal bagi sesuatu sifat yang datang kemudian adalah tidak ada" (al-Sulami, 2005).

Contoh pengaplikasian kaidah yang tertera diatas jika terdapat pertentangan antara mudharib dan sahibul mal dalam mudharabah dan mudharib mengatakan jika di dalam usahanya tidak mendapatkan keuntungan maka pernyataan mudharib dapat di terima.³¹

³¹Ibid, [hal 118](#)

- d. "Hukum asal adalah bebasnya (seseorang) dari tanggungjawab" (Al-Syirazi, 2003).

Contoh pengaplikasian kaidah yang tertera diatas jika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli mengenai harga barang yang dijual setelah barang tersebut rusak setelah berpindah tangan kepemilikan dari penjual, maka pernyataan yang di terima merupakan pernyataan dari pembeli dan dari pihak penjual di haruskan menunjukkan bukti untuk membuktikan perkataannya tentang nilai harga barang yang dikatakannya. Tetapi, jika terjadinya pertentangan tersebut sebelum rusaknya barang yang dijual atau sebelum berpindahnya kepemilikan, maka hukumnya keduanya harus sama-sama bersepakat dengan saling mengembalikan barang kepada penjual dan uang kepada pembeli.³²

3. Contoh Istishab dalam Ekonomi

Beberapa contoh pembagian istishab sebagai sumber hukum dalam ekonomi, yaitu:

- a. Istishab Al-Bara'ah Al-Ashliyyah : dalam bidang muamalah, jika ada seseorang yang terbebas dari semua jenis tanggungan sampai ada bukti baru bahwa orang tersebut memiliki utang. Maka, jika seseorang menagih utang pada orang lain, orang yang ditagih tersebut secara hukum berhak menolak untuk membayar utang yang ditagih.³³
- b. Istishab Al-Ibahah Al-Ashliyyah : seperti yang ada dalam firman Allah SWT "Orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan, lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata. Dan maka sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".
- c. Istishab an-nasbsbi Istishab Maqlub (pembalikan) : seseorang yang memiliki harta maka harta menjadi miliknya, selama tidak terbukti ada perubahan atau status pada hak milik itu berganti, seperti jual beli atau akad hibah.³⁴

³²Ibid, [hal 119](#)

³³Moh. Mufid, Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer, Kencana, 2018 [hal 102](#)

³⁴Rohmatuz Zuhro Sofwani, Happy Zulfi Azizi, Yulia Dwi Rahmawati, Ushul Al-iqtishadiyah hal 12

- d. Istishab Al-Washfi Al-Tsatibi: jika ada seseorang yang membeli pulsa lalu komplain terhadap pihak penjual, bahwa pulsa yang ia beli belum masuk dan pihak penjual menyatakan bahwa pulsa telah terkirim. Maka, hukum yang diambil adalah pulsa masih belum masuk, kecuali jika pihak penjual dapat menunjukkan bukti pengiriman bahwa pulsa tersebut telah terkirim kepada nomor ponsel pembeli tersebut dengan benar, baik nominal, hari, tanggal serta waktunya.³⁵

Kesimpulan

Istishab berasal dari kata istishaba dalam istif'al yang berarti istimrar al-shahabah (sahabat) yang artinya dalam lughawi yaitu selalu menyertai atau menemani. Para ulama ushul fiqh mengutarakan bahwa istishab terdapat 4 macam, yaitu : Istishab al-Ibahah al-Ashliyyah, Istishab al-Bara'ah al-Ashliyyah, Istishab an-nasbsbi Istishab Maqlub (pembalikan), dan Istishab Al-Washfi Al-Tsatibi.

Terdapat 3 perbedaan pendapat para ulama ushul fiqh mengenai istishab sebagai sumber hukum:

1. Istishab merupakan dalil / hujjah sebagai penetapan hukum.
2. Istishab tidak dapat dijadikan sebagai hujjah dalam segi hukum.
3. Istishab merupakan hujjah yang tidak dapat untuk menetapkan hukum baru.

Relevansi istishab sebagai sumber hukum islam terdapat dalam beberapa ayat al-Qur'an dan hadist. Istishab merupakan satu pertimbangan dalam menetapkan suatu hukum salah satunya dalam bidang muamalah (hukum ekonomi syariah).

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Haries, Maisyarah Rahmi, Ushul Fikih: Kajian Komprehensif Teori, Sumber Hukum Dan Metode Istinbath Hukum, Bening Media Publishing, 2021
- Amrullah Hayatudin, Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam, Amzah (Bumi Aksara), 2021
- Belinda Gunawan, "Analisis Yuridis Pendidikan Jarak Jauh dalam Prespektif Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia" Jurnal HAM, Vol 11 No. 3 (2020)

³⁵Ibid, hal 13

- Efendi Sugianto, *Istishab Sebagai Dalil Syar, I dan Perbedaan Ulama Tentang kedudukannya*, Studia Vol. 5, No. 1, 2020
- Habibi, M. Lutfillah, and Ana Toni Roby Candra Yudha. "Membangun Integrated Takaful Dan Wakaf Model Dalam Upaya Meningkatkan Kemanfaatan Pemegang Polis." *Al-Uqud : Journal of Islamic Economics* 1, no. 2 (2017): 139. <https://doi.org/10.26740/jie.v1n2.p139-155>.
- Imron Rosyadi, Muhammad Muinudinnillah Basri, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, Muhammadiyah University Press, 2020
- Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh Kajian Hukum Islam*, Hidayatul Quran, 2019
- Maskur Rosyid, "Istishab Sebagai Pemecah Masalah Kekinian", *Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, Vol .18, No. 1 (2016)
- Misbahuzzulam, "Al Majaalis" , *Jurnal Dirasat Islamiyah*, Vol. 1, No.1 (2013)
- Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, Kencana, 2018
- Panji Adam Agus Putra, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Social, dan Sains* Vol.10 No.1 (2021)
- Rohmatuz Zuhro Sofwani, Happy Zulfi Azizi, Yulia Dwi Rahmawati, *Ushul Al-iqtishadiyah*
- Saidurrahman, "Istishab Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam: Sebuah Tinjauan Historis" *Jurnal Asy-Syir'ah* Vol. 45, No. I, 2011
- Syarifudin, Nurlailah, and Ana Toni Roby Candra Yudha. "The Allocation of Tabarru' Fund Underwriting Surplus of IPLAN Sharia Product in PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 9 (2020): 1804. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20209pp1804-1817>.
- Umar Muhaimin, *Metode Istidlal dan Istihab (Formulasi Metodologi Ijtihad)*, Vol 8, No 2
- Yudha, Ana Toni Roby Candra, and Nyda Dusturiya. "Model Pengembangan Kewirausahaan Sosial Berbasis Mahasiswa Pada Lembaga Amil Zakat." *El-Qist* 8, no. 1 (2018): 1618-37.
- Yudha, Ana Toni Roby Candra, Andaru Rahmaning Dias Prayitno, and Alfin Maulana. "Instrumen Moneter Indonesia : Penentuan Arah Kebijakan Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi." *Journals of Economics Development Issues (JEDI)* 1, no. 2 (2018): 1-11. <https://doi.org/https://doi.org/10.33005/jedi.v1i2.15>